

Akreditasi Program Studi Vokasi

Induksi SPMI | 11 April 2022

Jadwal Pengajuan Akreditasi Program Studi

Prodi	Akreditasi BAN PT	Expired date	Rencana Pengajuan reakreditasi	Periode Visitasi	TS	
P4	B	03-Apr-23	01-Sep-22	Nov-22	Thn. akademik Sept 2020 sd Agust 2021	LAM Teknik
TPM	B	10-Apr-23	01-Sep-22	Nov-22	Thn. akademik Sept 2020 sd Agust 2021	
MI	B	24-Jul-23	01-Jan-23	Mar-23	Thn. akademik Sept 2021 sd Agust 2022	LAM INFOKOM
MO	B	07-Apr-25	01-Sep-24	Nov-24	Thn. akademik Sept 2022 sd Agust 2023	LAM Teknik
TKBG	Baik	18-Aug-25	01-Jan-25	Mar-25	Thn. akademik Sept 2023 sd Agust 2024	
MK	Baik	23-Sep-25	01-May-25	Jul-25	Thn. akademik Sept 2023 sd Agust 2024	

Syarat Perlu Terakreditasi & Peringkat

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi	Syarat Perlu Peringkat		Peringkat
			Unggul	Baik Sekali	
1	$NA \geq 361$	V	V	-	Unggul
2	$NA \geq 361$	V	X	-	Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V	Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X	Baik
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-	Baik
6	$NA \geq 200$	X	V / X	V / X	TMSP
7	$NA < 200$	V / X	-	-	TMSP

Syarat Perlu Terakreditasi

Syarat Perlu **Terakreditasi** untuk program Diploma Tiga/Sarjana Terapan:

1. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, akademik dan non akademik) $\geq 2,0$.
2. Skor butir penilaian Kecukupan Jumlah DTSPS $\geq 2,0$.
3. Skor butir penilaian Kurikulum (keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran) $\geq 2,0$.
4. Skor butir penilaian *basic sciences* dan matematika untuk Sarjana Terapan $\geq 2,0$.

Jika **satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi**, maka **program studi tidak terakreditasi**.

Syarat Perlu Terakreditasi

66	D.3) Keterlaksanaan Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal	<p>Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT yang terdiri dari: (1) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama; (2) Mahasiswa; (3) Sumber Daya Manusia; (4) Keuangan, Sarana dan Prasarana; (5) Pendidikan; (6) Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luaran dan Capaian Tridharma Perguruan Tinggi. 2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 3) Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 4) Tersedianya bukti peningkatan standar. <p>Tabel 9.a LKPS</p>	UPPS dan PS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek.	UPPS dan PS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3.	UPPS dan PS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 2.	UPPS dan PS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1.	Tidak ada skor kurang dari 1
----	---	--	--	--	--	--	------------------------------

Syarat Perlu Terakreditasi

No	Elemen	Indikator	4	3	2	1	0
15	C.4. Sumber Daya Manusia C.4.4. Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS Tabel 3.a.4) LKPS	Jika NDTPS \geq 12 dan PDTT \leq 10% Maka skor =4	Jika $5 \leq$ NDTPS $<$ 12 dan PDTT \leq 40% , maka Skor = 2 + 2 (A x B) jika NDTPS \geq 12 dan $10\% <$ PDTT \leq 40% , Maka Skor = 2 + (2 x B)	Jika DTPS \geq 5 dan PDTT $>$ 40% , Maka skor =1	Jika NDTPS $<$ 5 , Maka Skor = 0	
<p>NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> <p>NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi.</p> <p>PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) x 100%</p> <p>A = ((NDTPS-5)/7)</p> <p>B = (40%-PDTT)/40% , Jika PDTT \leq 40%</p> <p>B = (40%-PDTT)/30% , Jika $10\% <$ PDTT \leq 40%</p>							

38	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen program studi.
		B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNi, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNi.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNi.	Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNi.
		C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
		Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.	dalam peta kurikulum yang jelas.		

Syarat Perlu Terakreditasi

47	C.6.4.g.) <i>Basic sciences</i> dan matematika	Ketersediaan mata kuliah <i>basic sciences</i> dan matematika Tabel 5.a.3) LKPS	PS menyediakan mata kuliah <i>basic sciences</i> dan matematika ≥ 4 SKS	PS menyediakan mata kuliah <i>basic sciences</i> dan matematika 3 SKS	PS menyediakan mata kuliah <i>basic sciences</i> dan matematika 2 SKS	PS menyediakan mata kuliah <i>basic sciences</i> dan matematika < 2 SKS	Tidak ada Skor kurang dari 1
----	--	--	--	---	---	---	---------------------------------

Syarat Peringkat: **Terakreditasi Baik Sekali (D3)**

Syarat Perlu Peringkat **Baik Sekali** untuk program Diploma Tiga:

1. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,0$.
2. Skor butir penilaian Waktu Tunggu $\geq 3,0$.
3. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja $\geq 3,0$.

Syarat Peringkat

18	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	<p>Jika PGBLKL \geq 40% , maka Skor = 4</p>	<p>Jika PGBLKL < 40% , maka Skor = $2 + ((20 \times \text{PGBLKL}) / 4)$</p> <p>NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLKL = $((\text{NDGB} + \text{NDLK} + \text{NDL}) / \text{NDTPS}) \times 100\%$</p>	Tidak ada Skor kurang dari 2.
----	---	--	---	-------------------------------

Syarat Peringkat

59		Waktu tunggu.	Jika $WT < 3$ bulan, maka Skor = 4.	Jika $3 \leq WT \leq 6$, maka Skor = $(24 - (4 \times WT)) / 3$.	WT > 6 bulan, maka Skor = 0
		<p>WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.</p> <p>Tabel 8.d.1) LKPS</p>	<p>Ketentuan persentase responden lulusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = $50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ <p>Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.</p> <p>Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$.</p> <p>NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NJ / NL) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum</p>		

Syarat Peringkat

60		<p>Kesesuaian bidang kerja.</p> <p>PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.</p> <p>Tabel 8.d.2) LKPS</p>	<p>Jika PBS \geq 80% , maka Skor = 4</p>	<p>Jika PBS < 80% , maka Skor = 5 x PBS</p> <p>Ketentuan persentase responden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) \geq 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 300) x 20%) <p>Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.</p> <p>Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.</p> <p>NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)</p> <p>NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak</p> <p>PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NJ / NL) x 100%</p> <p>Prmin = Persentase responden minimum</p>
----	--	---	---	---

Syarat Peringkat: **Terakreditasi Unggul (D3)**

Syarat Perlu Peringkat **Unggul** untuk program Diploma Tiga:

1. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
2. Skor butir penilaian Waktu Tunggu $\geq 3,5$.
3. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja $\geq 3,5$.

Syarat Peringkat: **Terakreditasi Baik Sekali (D4)**

Syarat Perlu Peringkat **Baik Sekali** untuk program Sarjana Terapan:

1. Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik DTSP (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,0$.
2. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTSP (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,0$.
3. Skor butir penilaian Waktu Tunggu $\geq 3,0$.
4. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja $\geq 3,0$.
5. Skor butir penilaian *basic sciences* dan matematika untuk sarjana/sarjana terapan $\geq 3,0$.

Syarat Peringkat

17	Kualifikasi akademik DTSP.	Tabel 3.a.1) LKPS	Jika PDS3 \geq 15% , maka Skor = 4	Jika PDS3 < 15% , maka Skor = $2 + ((2 \times \text{PDS3}) / 15\%)$	Tidak ada Skor kurang dari 2.
			<p>NDS3 = Jumlah DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan</p> <p>NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> <p>$\text{PDS3} = (\text{NDS3} / \text{NDTPS}) \times 100\%$</p>		

Syarat Peringkat

19	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS	Jika PGBLKL \geq 50% , maka Skor = 4	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> Jika PGBLKL $<$ 50% , maka Skor = $2 + ((20 \times \text{PGBLKL}) / 5)$ </div> NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLKL = $((\text{NDGB} + \text{NDLK} + \text{NDL}) / \text{NDTPS}) \times 100\%$	Tidak ada Skor kurang dari 2.
----	---	---	--	-------------------------------

Syarat Peringkat

47	C.6.4.g.) Basic sciences dan matematika	Ketersediaan mata kuliah <i>basic sciences</i> dan matematika Tabel 5.a.3) LKPS	PS menyediakan mata kuliah <i>basic sciences</i> dan matematika ≥ 4 SKS	PS menyediakan mata kuliah <i>basic sciences</i> dan matematika 3 SKS	PS menyediakan mata kuliah <i>basic sciences</i> dan matematika 2 SKS	PS menyediakan mata kuliah <i>basic sciences</i> dan matematika < 2 SKS	Tidak ada Skor kurang dari 1
----	---	--	--	---	---	---	---------------------------------

Syarat Peringkat: **Terakreditasi Unggul (D4)**

Syarat Perlu Peringkat **Unggul** untuk program Sarjana Terapan:

1. Skor butir penilaian Kualifikasi Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
2. Skor butir penilaian Jabatan Akademik DTPS (dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) $\geq 3,5$.
3. Skor butir penilaian Waktu Tunggu $\geq 3,5$.
4. Skor butir penilaian Kesesuaian Bidang Kerja $\geq 3,5$.
5. Skor butir penilaian *basic sciences* dan matematika untuk sarjana/sarjana terapan $\geq 3,5$.


Dimensi Penilaian

1



Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumber daya, kemitraan strategis (*strategic partnership*).

2




Mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*): mencakup mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;

3



Mutu proses: mencakup proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;

4




Mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

5



Penjaminan Mutu berisi deskripsi implementasi Sistem Penjaminan Mutu yang sesuai dengan kebijakan, organisasi, instrumen yang dikembangkan, serta monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut.

Evaluasi Diri UPPS



**STRUKTUR PENULISAN
UNTUK SETIAP
KRITERIA:**

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1. Latar Belakang
2. Kebijakan
3. Mekanisme Penyusunan VMTS
4. Sosialisasi implementasi VMTS
5. Hubungan VMTS dg program
6. Evaluasi Capaian Kinerja
7. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian VMTS dan tindak lanjut

2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

3. Mahasiswa

4. Sumber Daya Manusia

5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

6. Pendidikan

7. Penelitian

8. Pengabdian kepada Masyarakat

**9. Luaran dan Capaian Tridharma
Perguruan Tinggi**

1. Latar Belakang
2. Kebijakan
3. Strategi Pencapaian Standar
4. Indikator Kinerja Utama
5. Indikator Kinerja Tambahan
6. Evaluasi Capaian Kinerja
7. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian kriteria dan tindak lanjut

1. Indikator Kinerja Utama (Pendidikan, Penelitian dan PkM)
2. Indikator Kinerja Tambahan
3. Evaluasi Capaian Kinerja
4. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar luaran dan capaian serta tindak lanjut

Alur Berpikir

Lingkungan Eksternal (Lokal, Nasional, Internasional)

Makro

politik,
ekonomi,
kebijakan,
sosial,
budaya,
perkembangan iptek

Mikro


pesaing, pengguna lulusan,
sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen,
sumber tenaga kependidikan,
e-Learning, pendidikan jarak jauh,
Open Course Ware (OCW),
kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat,
mitra, dan aliansi

Profil UPPS dan PS

Sejarah; visi, misi, tujuan, dan tata nilai; Organisasi dan tata kerja; Mahasiswa dan lulusan; Dosen dan tenaga kependidikan; Keuangan, sarana dan prasarana; Sistem penjaminan mutu; Kinerja institusi

Lingkungan Internal (9 kriteria akreditasi)

1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi, 2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama, 3) Mahasiswa, 4) Sumber Daya Manusia, 5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana, 6) Pendidikan, 7) Penelitian, 8) Pengabdian kepada Masyarakat, dan 9) Luanan dan Capaian Tridharma.



Evaluasi Diri UPPS

Analisis dan Penetapan Program Pengembangan UPPS dan PS

* Analisis Capaian Kinerja

Cakupan aspek antar kriteria yang dievaluasi: kelengkapan, keluasan, kedalaman, ketepatan, dan ketajaman analisis untuk mengidentifikasi akar masalah yang didukung oleh data/informasi yang andal dan memadai serta konsisten dengan hasil analisis yang disampaikan pada setiap kriteria di atas.

* Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan

Ketepatan mengidentifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi dalam keterkaitannya dengan hasil analisis capaian kinerja.

Hasil identifikasi tersebut dianalisis untuk menentukan posisi UPPS dan program studi yang diakreditasi serta menjadi dasar untuk mengembangkan alternatif solusi dan program pengembangan.




* **Strategi Pengembangan**

Kemampuan UPPS dalam menetapkan strategi dan program pengembangan berdasarkan prioritas sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan VMT UPPS secara keseluruhan, terutama pengembangan program studi yang diusulkan akreditasinya.



* **Program Keberlanjutan**

Mekanisme penjaminan keberlangsungan program pengembangan dan good practices yang dihasilkan, serta jaminan ketersediaan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.



Langkah-Langkah Evaluasi Diri





Langkah-Langkah Evaluasi Diri





Langkah-Langkah Evaluasi Diri



Langkah-Langkah Evaluasi Diri




Langkah-Langkah Evaluasi Diri



Obyek Evaluasi Diri

*Objects of
Self-Evaluation*



Resources

Staff Laboratories Physical Facilities Funding


Organization Library Curriculum

Teaching & Learning

Academic Atmosphere






Obyek Evaluasi Diri



Sumber Data

Unit Pengelola Sumberdaya :


- **Fakultas**
- **Jurusan**



- **Sistem Manajemen**
- **Renstra/Renop (3 Darma PT)**
- **Penjaminan Mutu**
- **Staf Akademis dan Staf Pendukung**
- **Keuangan**
- **Fasilitas Fisik (gedung, laboratorium, dsb)**
- **Data dan Informasi**

Unit Pengelola Kegiatan :

- **Program Studi**



- **Lulusan**
- **Proses Pendidikan**
- **Mahasiswa**
- **Kurikulum**
- *Performance Indicators*

Tahapan Pengolahan Data

Tahun Lulus	PK-2.5	PK-2.5-3.0	PK-3.0	Jumlah	PK.kon	
total	%	total	%	total	%	
1	2	3	4	5	6	
1985/1986	15	40.5%	18	48.0%	4	10.5%
1986/1987	13	32.5%	31	81.2%	4	10.3%
1987/1988	14	36.5%	27	69.0%	3	7.5%
1988/1989	15	38.0%	26	66.0%	3	7.5%
1989/1990	17	42.5%	18	46.3%	11	28.2%
total	72	30.5%	183	51.7%	38	10.7%

Tahun Lulus	PK-2.5	PK-2.5-3.0	PK-3.0	Jumlah	PK.kon	
total	%	total	%	total	%	
1	2	3	4	5	6	
1985/1986	15	40.5%	18	48.0%	4	10.5%
1986/1987	13	32.5%	31	81.2%	4	10.3%
1987/1988	14	36.5%	27	69.0%	3	7.5%
1988/1989	15	38.0%	26	66.0%	3	7.5%
1989/1990	17	42.5%	18	46.3%	11	28.2%
total	72	30.5%	183	51.7%	38	10.7%

Tahun Lulus	PK-2.5	PK-2.5-3.0	PK-3.0	Jumlah	PK.kon	
total	%	total	%	total	%	
1	2	3	4	5	6	
1985/1986	15	40.5%	18	48.0%	4	10.5%
1986/1987	13	32.5%	31	81.2%	4	10.3%
1987/1988	14	36.5%	27	69.0%	3	7.5%
1988/1989	15	38.0%	26	66.0%	3	7.5%
1989/1990	17	42.5%	18	46.3%	11	28.2%
total	72	30.5%	183	51.7%	38	10.7%


Isi Tabel²



**Pengelompokan
Data**



**Verifikasi
Data**



**Pengumpulan
Data**


Total Lulusan pada Tabel 8.a
isinya sama dengan
Total Lulusan pada Tabel 8.c
isinya sama dengan
Total Lulusan pada Tabel 8.d.1



**Cek Konsistensi
Data antar tabel**



Analisa Masing² Tabel
- **Performance** : lihat **trend**
- **Profile** : bandingkan dgn standar



Kesimpulan :


.....
.....

Tahun Lulus	PK-2.5	PK-2.5-3.0	PK-3.0	Jumlah	PK.kon	
total	%	total	%	total	%	
1	2	3	4	5	6	
1985/1986	15	40.5%	18	48.0%	4	10.5%
1986/1987	13	32.5%	31	81.2%	4	10.3%
1987/1988	14	36.5%	27	69.0%	3	7.5%
1988/1989	15	38.0%	26	66.0%	3	7.5%
1989/1990	17	42.5%	18	46.3%	11	28.2%
total	72	30.5%	183	51.7%	38	10.7%

Kesimpulan :

.....
.....

Penjaminan Mutu




Dokumen Formal SPMI




Bukti Implementasi SPMI / RTM

1. Hasil audit internal
2. Umpan balik
3. Kinerja proses dan kesesuaian produk
4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan
5. Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu
7. Rekomendasi untuk peningkatan.

Efektifitas Pelaksanaan Penjaminan Mutu




Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti





Target Institusi


- **Evaluasi Diri** (*Self Assessment Report*) → **penting**
- **Auditor AMI** → **memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT**

Perbaikan Berkelanjutan Dengan Sistem Manajemen Mutu











Terima Kasih

Indikator Kinerja Utama (IKU) & Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Standar PT

Induksi SPMI | 11 April 2022

Telah diatur dalam PP No. 57 Tahun 2021 Tentang SNP & PP No. 4 Tahun 2022.



Indikator Kinerja Utama (IKU)

- Berisi penjelasan atau presentasi tentang indikator kinerja dari standar UPPS dan Prodi sesuai yang mengacu pada SN-Dikti.
- IKU didasarkan pada standar yang digunakan, yang minimalnya adalah SN-Dikti (24 Standar).
- IKU dilakukan untuk Kriteria 1 sampai Kriteria 9.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Contoh

Bagian Keenam

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 31

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

- Berisi penjelasan atau presentasi tentang indikator kinerja dari standar UPPS dan Prodi yang ditetapkan oleh UPPS dan/atau Prodi sendiri.
- IKT yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
- IKT dilakukan untuk Kriteria 1 sampai Kriteria 9.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

Penetapan Indikator Kinerja Tambahan pada Perguruan Tinggi

SN DIKTI = standar minimal
Pendidikan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi
di Perguruan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi
berdasarkan kriteria BAN PT

Indikator Kinerja Utama
pada Setiap Kriteria
Akreditasi

Standar turunan
IKU

Standar
tambahan selain
IKU

Indikator Kinerja
Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

5.2 Indikator Pencapaian Standar

Indikator ketercapaian untuk standar perencanaan proses pembelajaran adalah:

1. Pada tahun 2020, seluruh dosen tetap Polman Astra yang terdaftar di DIKTI memiliki kualifikasi akademik minimal S2.
2. Tercapai pemenuhan MPP karyawan 100% sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditetapkan.
3. Tercapai pemenuhan dosen tetap minimal setiap Prodi (6 dosen tetap) dan sesuai dengan rasio ideal mahasiswa dan dosen. Adapun rasio ideal mahasiswa dan dosen yang ditetapkan adalah 1:20.
4. Terlaksana 100% program pengembangan dosen dan tenaga kependidikan yang telah disetujui oleh Wakil Direktur dan Direktur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
5. Pada tahun 2020, 84% dosen Polman Astra memiliki sertifikat atas kompetensi utamanya yang sesuai dengan kebutuhan Prodi.

Contoh

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)


STANDAR ISI PENELITIAN

5.2 Indikator Pencapaian Standar

Indikator ketercapaian untuk standar isi penelitian adalah:

1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan bidang keahlian Dosen berdasarkan Kelompok Keahlian.
2. Setiap Dosen Peneliti Memiliki RIP Penelitian minimal 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan RIP harus bersifat down up, dalam hal ini untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi.
3. RIP disusun sebagai bagian dari rencana strategis Substansi penulisannya dapat terdiri dari:
 - a. Keadaan saat ini (sebagai baseline)
 - b. Tujuan yang ingin dicapai
 - c. Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan
 - d. Sasaran dari setiap tahap
 - e. Indikator pencapaian sasaran
4. Bukti materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
5. Kematangan hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT).

Contoh




Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Standar Identitas:

1. Standar Visi & Misi
2. Standar Logo, Mars, Hymne, Motto & Tagline

4 IKT



Kriteria 9: Keluaran dan Dampak Tridharma

Standar Kompetensi Lulusan:

1. Standar Profil Lulusan
2. Standar Kualifikasi Lulusan, Sikap dan Tata Nilai
3. Standar Kualifikasi Lulusan Penguasaan Pengetahuan
4. Standar Kualifikasi Lulusan Penguasaan Keterampilan
5. Standar Kompetensi dan Capaian Kinerja Lulusan
6. Standar Uji Kompetensi
7. Standar UKM dan Pembinaan Mahasiswa

10 IKT


Kriteria 9: Keluaran dan Dampak Tridharma

1. Standar Hasil Penelitian

2 IKT

1. Standar Hasil PkM

1 IKT



Kriteria 6: Pendidikan

Standar Isi Pembelajaran:

1. Standar Kurikulum
2. Standar Bahan Kajian dan Cakupan Kurikulum
3. Standar Kalender Akademik

Standar Proses Pembelajaran:

1. Standar Karakteristik Pembelajaran
2. Standar Perencanaan Pembelajaran
3. Standar Pelaksanaan Pembelajaran
4. Standar Pengawasan Pembelajaran
5. Standar Penilaian Hasil Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran:

1. Standar Prinsip Penilaian, Teknik dan Instrumen Penilaian, dan Kelulusan Mahasiswa
2. Standar Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian

29 IKT

Kriteria 7: Penelitian


1. Standar Isi Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Penilaian Penelitian

7 IKT

Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. Standar Isi PkM
2. Standar Proses PkM
3. Standar Penilaian PkM

6 IKT




Kriteria 3: Mahasiswa

Standar Penerimaan Mahasiswa Baru:

1. Standar Proses
 2. Standar Penilaian
 3. Standar Evaluasi
- Standar Tracer Study

6 IKT



Kriteria 4: Sumber Daya Manusia

1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan


9 IKT

1. Standar Peneliti

1 IKT

1. Standar Pelaksana PkM

2 IKT



Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana:

1. Standar Sarana Bahan dan Peralatan Perkuliahan
2. Standar Prasarana Lahan, Ruang Kuliah, Pimpinan, Dosen, dan Perpustakaan
3. Standar Laboratorium
4. Standar Perpustakaan
5. Standar Rasio Luas Ruang Kelas dan Bangunan per Pengguna
6. Standar Asset Management

12 IKT

Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana

1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

2 IKT

1. Standar Sarana dan Prasarana PkM

1 IKT

Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar Pembiayaan:

1. Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi
2. Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi dan Pendidikan Mahasiswa
3. Standar Sumber Pendapatan Perguruan Tinggi


8 IKT

1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1 IKT

1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

1 IKT



Kriteria 2: Tata Pamong dan Kerjasama

Standar Pengelolaan:

1. Standar Pengelolaan Kompetensi Lulusan
2. Standar Pengelolaan Pembelajaran
3. Standar Rencana Kerja Jangka Menengah
4. Standar Rencana Kerja Jangka Tahunan
5. Standar Pengawasan

12 IKT

1. Standar Pengelolaan Penelitian
2. Standar Evaluasi Penelitian

6 IKT

1. Standar Pengelolaan PkM
2. Standar Evaluasi PkM

2 IKT

Kriteria 2: Tata Pamong dan Kerjasama

Standar Kerjasama:

1. Standar Kerjasama Pendidikan dan Pengajaran
2. Standar Kerjasama Penelitian
3. Standar Kerjasama PkM
4. Standar Kerjasama Industri (Pengembangan SDM, SarPras, dan Uji Kompetensi)

4 IKT

Standar Tambahan

Standar Informasi:

1. Standar Sistem Informasi Akademik
2. Standar Pengisian PDDikti dan Monitoringnya
3. Standar Pengelolaan Data (Organisasi Up Date Data)

Standar Evaluasi Diri

7 IKT

Standar		Indikator Tambahan (IKT)	PIC
1. Standar Kompetensi Lulusan	1. Standar Profil Lulusan	1. Lulusan menguasai kompetensi setiap mata kuliah. 2. Ada monitoring beban kerja Dosen dan kesiapan pendukung praktek.	Prodi, DPT
	2. Standar Kualifikasi Lulusan, Sikap, dan Tata Nilai	3. Lulusan memenuhi sikap dan tata nilai sesuai dengan Pancasila dan Catur Dharma Astra.	Prodi
	3. Standar Kualifikasi Lulusan Penguasaan Pengetahuan	4. Lulusan memenuhi kriteria standar penguasaan pengetahuan.	Prodi
	4. Standar Kualifikasi Lulusan Penguasaan Keterampilan	5. Lulusan memenuhi kriteria standar penguasaan keterampilan.	Prodi, DPT
	5. Standar Kompetensi dan Capaian Kinerja Lulusan	6. IPK lulusan minimal 2.75. 7. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi pendamping ijazah.	Prodi, Userti
	6. Standar Uji Kompetensi	8. Keterserapan lulusan tinggi.	DKAKA
	7. Standar UKM dan Pembinaan Mahasiswa	9. Jumlah kegiatan dalam organisasi kemahasiswaan meningkat. 10. Prestasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan meningkat.	DKAKA
2. Standar Isi Pembelajaran	1. Standar Kurikulum	11. Setiap mata kuliah memiliki RPS mengacu pada CPMK dan divalidasi oleh KaProdi. 12. Prodi ada agenda untuk evaluasi kurikulum. 13. Ada umpan balik pelaksanaan kurikulum dari stakeholder.	Prodi
	2. Standar Bahan Kajian Belajar dan Cakupan Kurikulum	14. Pedoman Penyusunan Kurikulum. 15. Pedoman Peninjauan Kurikulum. 16. SK Tim Kurikulum. 17. Dokumen Kurikulum Program Studi (Profil, CPL yang mengacu pada KKNI, CPMK) 18. SK Direktur tentang Kurikulum. 19. Berita acara evaluasi atau peninjauan Kurikulum.	Prodi
	3. Standar Kalender Akademik	20. Tersedia kalender akademik paling lambat 1 bulan sebelum tahun akademik berjalan.	Sekrin

3. Standar Proses Pembelajaran	1. Standar Karakteristik Proses Pembelajaran	21. Tersedia BAP kegiatan perkuliahan praktikum/praktik dan teori yang sudah diverifikasi.	DAAK, Prodi, DPT
	2. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran	22. Tersedia jadwal paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. 23. Tersedia Surat Tugas dosen 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai. 24. Tersedia Surat Tugas Pembimbing Praktik Kerja 2 minggu sebelum program praktek kerja industri dimulai. 25. Tersedia Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir 2 minggu sebelum pelaksanaan Tugas Akhir. 26. Tersedia RPS 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai dan sudah divalidasi KaProdi. 27. Kontrol aktivitas Proses Belajar Mengajar (pada SIA) paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai. 28. Sarana dan prasarana (ruang kuliah, meja, kursi, whiteboard, LCD, bengkel, dan laboratorium) pembelajaran tersedia paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai. 29. Bahan ajar dan bahan praktek tersedia dan siap pakai paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai.	DAAK, Prodi, DPT, DPU SDM, MIS
	3. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran	30. Mahasiswa per kelas maksimal 32 orang. 31. Beban mengajar Dosen min 6 SKS dan maks 12 SKS per semester untuk perkuliahan teori dan praktikum/praktik. 32. Perwalian terlaksana minimal sekali persemester. 33. Pembimbingan Tugas Akhir terlaksana minimal 1 bulan sekali dalam periode Tugas Akhir.	Prodi
	4. Standar Pengawasan Proses Pembelajaran	34. Tersedia pedoman mahasiswa yang diterima mahasiswa di awal perkuliahan semester 1. 35. Semua Dosen mengisi absensi perkuliahan, mengisi absensi mahasiswa dan mengisi BAP perkuliahan pada SIA. 36. DPUUSDm melakukan pemeriksaan kelayakan fasilitas minimal 1 tahun sekali.	DKAKA, Prodi, DPU SDM, DPT
	5. Standar Penilaian Hasil Proses Pembelajaran	37. DPT melakukan pencatatan asset dan pemeriksaan alat praktikum/praktik minimal 1 tahun sekali. 38. Prodi melakukan peninjauan kedisiplinan pelaksanaan kuliah melalui jam minus setiap semester.	

4. Standar Penilaian Pembelajaran	1. Standar Prinsip Penilaian, Teknik dan Instrumen Penilaian, dan Kelulusan Mahasiswa	24. Penilaian pembelajaran terdiri dari: prinsip, teknik, instrumen, mekanisme / prosedur, pelaksanaan, pelaporan, dan kelulusan mahasiswa.	Prodi	39. Mahasiswa lulus tepat waktu. 40. IPK lulusan rata-rata 2.75.
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2. Standar Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian 1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	27. Dosen program Diploma 3 harus berkualifikasi akademik S2 atau bersertifikat profesi setara dengan jenjang 8 KKNi melalui RPL. 28. Kegiatan pokok Dosen: perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, dan PkM. Kegiatan pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang. 29. Beban kerja Dosen mengacu pada EWMP. 30. Dosen terdiri dari Dosen tetap (>60%) dan tidak tetap. 31. Dosen tetap Prodi min 5 Dosen dengan bidang sesuai Prodi. 32. Tenaga kependidikan min D3, kecuali administrasi min SMA atau sederajat. 33. Tenaga kependidikan wajib bersertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.	DPU SDM	41. Tahun 2020 seluruh Dosen tetap sudah S2 dan terdaftar di PDDikti. 42. MPP karyawan 100% terpenuhi. 43. Dosen tetap Prodi minimal 6. Rasio Dosen:Mahasiswa adalah 1:20 44. Pengembangan Dosen 100% terpenuhi. 45. Tahun 2020, 84% Dosen memiliki sertifikat kompetensi sesuai Prodi. 46. Tahun 2020 seluruh Dosen tetap yang terdaftar di PDDikti memiliki Jafung, 5% Lektor Kepala, 30% Lektor dan 27% minimal Asisten Ahli. 47. Tahun 2020 35% Dosen tetap memiliki Serdos. 48. Tersedia psikogram assesment dilengkapi IDP yang di ttd karyawan dan atasan. 49. Tersedia IPP yang dittd karyawan dan atasan.

6. Standar Sarana dan Prasarana	1. Standar Sarana Bahan dan Peralatan Perkuliahan	50. Tersedia daftar sarana bahan dan peralatan perkuliahan. 51. Ada kontrol penyiapan sarana bahan dan peralatan perkuliahan 1 bulan sebelum perkuliahan dimulai.	DPU SDM
	2. Standar Prasarana Lahan, Ruang Kuliah, Pimpinan, Dosen, dan Perpustakaan	52. Tata tertib prasarana yang harus diketahui oleh pengguna. 53. Tersedia daftar Prasarana.	DPU SDM
	3. Standar Laboratorium	54. Tata tertib laboratorium yang harus diketahui oleh pengguna. 55. Tersedia daftar peralatan laboratorium.	DPT
	4. Standar Perpustakaan	56. Rasio ruang perpustakaan 1.6 m ² /orang. 57. Rasio buku : mahasiswa aktif adalah 1:6. 58. Perpustakaan harus dapat diakses civitas akademika.	LP2M
	5. Standar Rasio Luas Ruang Kelas dan Bangunan per Pengguna	59. Ruangan tersedia sebelum perkuliahan dimulai. 60. Ada kontrol penyiapan ruangan sebelum perkuliahan dimulai.	DPU SDM
	6. Standar Asset Management	61. Memudahkan monitoring dan evaluasi secara tepat dan akurat.	DPU SDM

7. Standar Pengelolaan	1. Standar Pengelolaan Kompetensi lulusan	62. Tersedia program kerja sebagai pemetaan pencapaian standar kompetensi lulusan.	Prodi
	2. Standar Pengelolaan Pembelajaran	63. Pada tingkat Prodi: melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 64. Pada tingkat Institusi: Ada kebijakan, renstra, dan renop terkait pembelajaran. 65. Ada upaya sistemis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Prodi. 66. Proses pemantauan dan evaluasi untuk Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 67. Panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. 68. Tersedia laporan kinerja Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	Prodi, Sekrin, BPM
	3. Standar Rencana Kerja Jangka Menengah	69. Monitoring dan evaluasi untuk kinerja dosen, tenaga kependidikan, kinerja institusi, sumber daya institusi lainnya, dan kemahasiswaan. 70. Instrumen untuk monitoring. 71. Kerja sama dengan eksternal. 72. Agenda review secara berkala oleh institusi.	DPU SDM, Prodi, Sekrin, BPM
	4. Standar Rencana Kerja Tahunan	73. Program coaching & clinic oleh Direktur.	Sekrin
	5. Standar Pengawasan	74. Kegiatan manajerial terkendali dan transparan. 75. Kegiatan pembelajaran efektif, efisien dan optimal. 76. Kegiatan penelitian dan pKm dilakukan kontinyu.	Sekrin, BPM, Prodi, LP2M, LP3T

8. Standar Pembiayaan	1. Standar Biaya Investasi Perguruan Tinggi	77. Pembelian investasi dilakukan sesuai anggaran yang disetujui. 78. Tersedia nomor aktiva bagi barang investasis yang sudah dibeli. 79. Aktiva diasuransikan. 80. Tersedia dokumen mutasi aktiva. 81. Stock opname investasi secara periodik.	DAKAP, DPU SDM
	2. Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi dan Pendidikan Mahasiswa	82. Pengeluaran biaya sesuai anggaran biaya. 83. Ada approval management untuk overbudget/unbudget.	DAKAP
	3. Standar Sumber Pendapatan Perguruan Tinggi	84. Pendapatan sesuai dengan target yang direncanakan.	DAKAP

1. Standar Hasil Penelitian	85. Tersedia laporan penelitian (kemajuan dan akhir). 86. Publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional tertentu paling lambat 1 tahun setelah penelitian berakhir.	LP2M, LP3T
2. Standar Isi Penelitian	87. Isi penelitian sesuai bidang keahlian Dosen. 88. Setiap Dosen memiliki RIP. 89. Luaran penelitian berupa inovasi berguna bagi masyarakat, dunia usaha, atau dunia industri. 90. Hasil penelitian diukur dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT).	LP2M, LP3T, Prodi
3. Standar Proses Penelitian	91. Tersedia log book kegiatan penelitian.	LP2M, LP3T
4. Standar Penilaian Penelitian	92. Target penelitian harus dapat dicapai sesuai masa penelitian.	LP2M, LP3T
5. Standar Peneliti	93. Peneliti adalah Dosen berpendidikan S2 dan memiliki Jafung dengan Surat Tugas.	LP2M, LP3T, Prodi
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	94. Tersedia sarana dan prasarana yang memadai. 95. Minimal 40% sarana dan prasarana penelitian milik institusi.	LP2M, LP3T
7. Standar Pengelolaan Penelitian	96. Tersedia RIP dan renstra. 97. Tersedia panduan kegiatan penelitian. 98. Jurnal Technologic terbit 2 kali setahun. 99. Tersedia seminar Ilmiah berkala 2 tahun sekali. 100. Tersedia monev pada bulan Oktober tahun berjalan. 101. Tersedia laporan kegiatan penelitian setiap tahun.	LP2M, LP3T
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	102. Tersedia anggaran penelitian yang disediakan institusi.	LP2M, LP3T, DAKAP
9. Standar Evaluasi Penelitian		

1. Standar Hasil PkM	103. Tersedia questioner tingkat kepuasan peserta PkM.	LP2M
2. Standar Isi PkM	104. Kegiatan PkM sesuai dengan renstra PkM Polman. 105. Setiap Prodi melaksanakan PkM beranggotakan Dosen dan mahasiswa. 106. Kegiatan PkM dapat juga gabungan beberapa Prodi.	LP2M, Prodi
3. Standar Proses PkM	105. Tersedia renstra PkM. 106. Tersedia Ada AP, proposal, jadwal monev, dan laporan kegiatan.	LP2M
4. Standar Penilaian PkM	107. Tersedia mekanisme penilaian proposal.	LP2M
5. Standar Pelaksana PkM	108. Tersedia Surat Tugas dan kualifikasi pelaksana PkM.	LP2M
6. Standar Sarana dan Prasarana PkM	109. Dokumentasi sarana dan prasarana kegiatan PkM.	LP2M
7. Standar Pengelolaan PkM	110. Kegiatan PkM sekali dalam satu tahun anggaran dan sesuai Visi Misi Polman.	LP2M
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	111. Ada anggaran PkM yang disediakan institusi.	LP2M, DAKAP
9. Standar Evaluasi PkM	112. Monev pelaksanaan kegiatan PkM.	LP2M


Standar Informasi	1. Standar Sistem Informasi Akademik	113. Rasio komputer mahasiswa up to date. 114. Rasio komputer karyawan up to date. 115. Sistem pengelolaan terintegrasi.	MIS
	2. Standar pengisian PDDikti dan Monitoringnya	116. Pengisian data PDDikti terintegrasi dengana SIA dan SIDOS	MIS, DAAK
	3. Standar Pengelolaan Data (Organisasi Up Date Data)	117. Tersedia pedoman pengelolaan informasi Polman. 118. Ada pengawasan dan evaluasi pengelolaan data Polman.	MIS, DAAK
Standar Kerjasama	1. Standar Kerjasama Pendidikan dan Pengajaran	119. Jumlah kerja sama dan jumlah kegiatan kerja sama terkait pendidikan.	Sekrin, Prodi
	2. Standar Kerjasama Penelitian	120. Jumlah kerja sama dan jumlah kegiatan kerja sama terkait penelitian (institusi terlibat, Dosen terlibat, dan mahasiswa terlibat).	Sekrin, LP2M, LP3T, Prodi
	3. Standar Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	121. Jumlah kerja sama dan jumlah kegiatan kerja sama terkait PkM (institusi terlibat, Dosen terlibat, dan mahasiswa terlibat).	Sekrin, LP2M, Prodi
	4. Standar Kerjasama Industri (Pengembangan SDM, SarPras, dan Uji kompetensi)	122. Jumlah kerja sama dan jumlah kegiatan kerja sama terkait pengembangan SDM, sar pras, dan uji kompetensi.	Sekrin, DPU SDM, Userti

Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	1. Standar Proses	123. Proses PMB terlaksana 1 bulan sebelum perkuliahan dimulai (>95%) 124. Mahasiswa yang mengundurkan diri < 5%.	DAAK
	2. Standar Penilaian	125. Mahasiswa baru sesuai dengan passing grade yang ditentukan.	DAAK
	3. Standar Evaluasi	126. Ada evaluasi 2 minggu setelah kegiatan PMB berakhir. 127. Laporan akhir PMB 1 bulan dari pelaksanaan kegiatan evaluasi.	DAAK
Standar Identitas	1. Standar Visi & Misi	128. Tingkat awareness civitas akademika terhadap Visi Misi > 90%. 129. Ada mekanisme peninjauan Visi Misi 3 tahun sekali.	Sekrin
	2. Standar Logo, Mars, Hymne, Motto & Tagline	130. Semua dokumen menggunakan logo Polman. 131. Semua kegiatan resmi Polman diawali dengan lagu mars / hymne Polman.	Sekrin
Standar Evaluasi Diri	1. Standar Evaluasi Diri	132. Laporan Evaluasi Diri dilakukan setiap tahun yang menggambarkan input, proses, output, outcome, serta impact.	BPM, Prodi
Standar Tracer Study	1. Standar Tracer Study	133. Tersedia laporan alumni maksimal 60% alumni dan setelah 2 tahun kelulusan.	DKAKA

Tahapan proses Pengendalian (PPEPP)

- Update IKT Tangible/Intangible
- Update standar yg revisi:
 1. Std Pendidik dan Tenaga Pendidik
 2. Std Kerjasama
 3. Std Sarana Prasarana
 4. Std Pendidikan (Isi, Proses, dan Pengelolaan)


Siklus Penjaminan Mutu Politeknik Astra (PPEPP)



Misi:

1. Membenahi dan mengembangkan Sistem Manajemen Mutu;
2. Melaksanakan mutu Polman Astra;
3. Mengendalikan mutu Polman Astra;
4. Meningkatkan mutu Polman Astra;
5. Mendokumentasikan mutu Polman Astra; dan
6. Menjadi mediator pelaksanaan Akreditasi.


Siklus Penjaminan Mutu Politeknik Astra (PPEPP) 2022



Terima Kasih


Kebijakan Akreditasi dan Layanan APS BAN-PT Pasca Peluncuran LAM

Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT



Tata Hubungan Kerja BAN-PT (MA dan DE) – LAM – Kemdikbud menurut Permendikbud 5 2020

Milestone Proses Akreditasi



Sistem Penjaminan Mutu



Dikembangkan
PERGURUAN TINGGI

P - P - E - P - P



Dilakukan Melalui
AKREDITASI

E - P - P

Tujuan Akreditasi

Akreditasi merupakan kegiatan **penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan **SN Dikti**.

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)



Akreditasi dilakukan untuk **menentukan kelayakan PS dan PT** atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti**

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)



SPME adalah kegiatan penilaian melalui **akreditasi** untuk menentukan **kelayakan dan tingkat mutu PS dan PT**

Permenristekdikti 62 2016 Pasal 1

Kewajiban Akreditasi PT/PS

Pasal 28 UU No. 12 Tahun 2012

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;

Pasal 53 UU No. 12 Tahun 2012

- (6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

Pelaksana Akreditasi



UU No. 12 Tahun 2012

Permendikbud No. 5 Tahun 2020

Masa Berlaku Peringkat Akreditasi

BAN-PT

(Permendikbud No. 5 Tahun 2020)

- ❑ Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi **yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.**
- ❑ Dalam hal jangka waktu Akreditasi berakhir maka BAN-PT akan **memperpanjang kembali** jangka waktu Akreditasi setiap 5(lima) tahun **tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.**

LAM

- ❑ Jangka waktu Akreditasi Program Studi **yang dilakukan oleh LAM ditentukan oleh LAM.**
- ❑ Dalam hal jangka waktu Akreditasi yang ditentukan oleh LAM berakhir maka **Akreditasi ulang wajib dilakukan oleh LAM.**

Daftar Program Studi Diakreditasi LAM



- LAM-PTKes (telah beroperasi sejak 2015)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Informatika dan Komputer (LAM Infokom)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

**Peraturan BAN-PT
No. 19 Tahun 2022**



**Daftar PS
Diakreditasi
LAM**

Perpanjangan Akreditasi tanpa Pengajuan / PEPA

31 Des. 2021 – 30
Maret 2022

BANPT **tetap** memproses
PEPA hingga **terbit
keputusan.**

31 Maret 2022 – 30
Juni 2022

- BANPT **tidak** memproses PEPA
- PS yang sedang dalam tahap PEPA maka prosesnya akan **dihentikan.**

1 Juli 2022 - Dst

- BANPT **tidak** memproses PEPA
- PS yang sedang dalam tahap PEPA maka prosesnya akan **dihentikan.**

Pengajuan APS

**31 Des. 2021 – 30
Maret 2022**

- ❖ Permohonan APS **bisa** diajukan ke BANPT paling lambat tanggal **30 Maret 2022**.
- ❖ Pengajuan akreditasi ke BANPT hanya dimungkinkan untuk naik peringkat (Pasal 7 Permendikbud No. 5/2020).
- ❖ Artinya, hanya APS dengan peringkat 'C', 'B', 'Baik', dan 'Baik Sekali' yang boleh mengajukan akreditasi.
- ❖ Pengajuan APS akan diproses BANPT hingga terbit keputusan, termasuk jika proses akreditasi masuk tahap banding.

**31 Maret 2022 – 30
Juni 2022**

- ❖ Permohonan APS **bisa** diajukan ke BANPT paling lambat tanggal **30 Maret 2022**.
- ❖ Pengajuan akreditasi ke BANPT hanya dimungkinkan untuk naik peringkat (Pasal 7 Permendikbud No. 5/2020).
- ❖ Artinya, hanya APS dengan peringkat 'C', 'B', 'Baik', dan 'Baik Sekali' yang boleh mengajukan akreditasi.
- ❖ Pengajuan APS akan diproses BANPT hingga terbit keputusan, termasuk jika proses akreditasi masuk tahap banding.

1 Juli 2022 - Dst

- ❖ Permohonan APS **tidak** diterima BAN-PT.
- ❖ **Perpanjangan** masa berlaku **APS** dilakukan melalui **LAM** dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan di masing-masing **LAM**.

Konversi Peringkat Akreditasi / ISK

**31 Des. 2021 – 30
Maret 2022**

- ❖ BANPT **tetap** menerima dan memproses pengajuan ISK hingga terbit keputusan.
- ❖ Permohonan ISK disampaikan paling lambat tanggal **30 Maret 2022**.

**31 Maret 2022 – 30
Juni 2022**

- ❖ BANPT **tetap** menerima dan memproses pengajuan ISK hingga terbit keputusan.
- ❖ Permohonan ISK disampaikan paling lambat tanggal **30 Maret 2022**.

1 Juli 2022 - Dst

- ❖ BANPT **tetap** menerima dan memproses pengajuan ISK hingga terbit keputusan.
- ❖ Permohonan ISK disampaikan paling lambat tanggal **30 Maret 2022**.

Pengakuan Akreditasi Internasional

**31 Des. 2021 – 30
Maret 2022**

- ❖ BANPT **tetap** menerima dan memproses permohonan pengakuan akreditasi internasional hingga terbit keputusan.
- ❖ Permohonan pengakuan diajukan paling lambat tanggal **30 Maret 2022**.

**31 Maret 2022 – 30
Juni 2022**

- ❖ BANPT **tetap** menerima dan memproses permohonan pengakuan akreditasi internasional hingga terbit keputusan.
- ❖ Permohonan pengakuan diajukan paling lambat tanggal **30 Maret 2022**.

1 Juli 2022 - Dst



- ❖ BANPT **tetap** menerima dan memproses permohonan pengakuan akreditasi internasional hingga terbit keputusan.
- ❖ Permohonan pengakuan diajukan paling lambat tanggal **30 Maret 2022**.

Mekanisme Akreditasi BAN-PT

- PerBanpt No 1 tahun 2022 tentang mekanisme akreditasi telah ditetapkan
- Perubahan mendasar terletak pada mekanisme pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi (PEPA)
- Prinsip perubahan adalah: penyederhanaan proses tanpa mengurangi mutu
- Perubahan mekanisme PEPA efektif berlaku sejak 31 Januari 2022.

Perubahan Mekanisme PEPA

**PerBAN-PT
No.1 Tahun 2022**



Mekanisme Akreditasi BAN-PT

- ❑ PT/PS yang peringkatnya turun berdasarkan hasil pemantauan dapat mengajukan Akreditasi menggunakan IAPS 4.0 atau IAPT 3.0
- ❑ PT/PS yang peringkatnya menjadi TMSP berdasarkan hasil pemantauan dapat mengajukan Akreditasi setelah mendapatkan pembinaan dan rekomendasi
- ❑ PT/PS baru yang mendapat izin penyelenggaraan diberikan akreditasi peringkat Baik. PT wajib mengusulkan akreditasi paling lambat 2 tahun sejak PT/PS menerima mahasiswa.
- ❑ Peringkat terakreditasi C yang masih berlaku milik PT/PS yang aktif di PDDIKTI dikonversi menjadi Baik tanpa mengajukan ISK.
- ❑ PT/PS tidak dapat mengajukan keberatan atas keputusan peringkat hasil proses pemantauan

Terima Kasih

Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

**Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan
Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**

Oleh:

Tim Penyusun SPMI Dit. APTV 2022


Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi

Struktur Organisasi **Kemendikbudristek**

Berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2021 dan Permendikbudristek No. 28 Tahun 2021



Struktur Pendidikan Tinggi

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

No	Jenis Pendidikan	Program Pendidikan	Program Studi
1	Akademik	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Sarjana b. Program Magister c. Program Doktor 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Studi ... b. Program Studi ... c. Program Studi ...
2	Vokasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Diploma Satu b. Program Diploma Dua c. Program Diploma Tiga d. Program Diploma Empat e. Program Magister Terapan f. Program Doktor Terapan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Studi ... b. Program Studi ... c. Program Studi ... d. Program Studi ... e. Program Studi ... f. Program Studi ...
3	Profesi	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Profesi b. Program Spesialis 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Studi ... b. Program Studi ...

Struktur Pendidikan Tinggi

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Bentuk PT	Program Pendidikan										
	S	M	D	D1	D2	D3	D4	MT	DT	Pr	Sp
1. Universitas	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Institut	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. Sekolah Tinggi	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. Politeknik				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. Akademi				✓	✓	✓	✓				
6. Akademi Komunitas				✓	✓						

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

Pasal 7 ayat (3) huruf c

Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

c. Peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu : **Sistem Penjaminan Mutu**

Bagian Kedua : **Standar Pendidikan Tinggi**

Bagian Ketiga : **Akreditasi**

Bagian Keempat : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

Bagian Kelima : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**

Dasar Hukum SPM Dikti

Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 54 ayat (6) dan ayat (8) UU Dikti

(6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala

(8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam **Peraturan Menteri**



Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi (SPM Dikti)

Tujuan dan Fungsi SPM Dikti

Pasal 2 Rapermendikbudristek No. .. Tahun 20.. Tentang SPM Dikti (pengganti Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti) → **ditunda** keluarnya terkait terbitnya PP No. 57 2021

- a. SPM Dikti **bertujuan** menjamin pemenuhan **Standar Pendidikan Tinggi** secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang **budaya mutu**.
- b. SPM Dikti **berfungsi** mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan **pendidikan tinggi yang bermutu**.

Pendidikan Tinggi Bermutu

Pasal 2 ayat (3) Rancangan Permendikbudristek No. ... Tahun 20.. Tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (pengganti Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti)

Pendidikan tinggi yang **bermutu merupakan:**

Pendidikan tinggi yang diselenggarakan sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi

(Standar Dikti) yang terdiri atas:

- **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan**
- **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.**



Bagaimana Struktur Standar Dikti ?

Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi


(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian**, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**.


(4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang **melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.

Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)



Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Telah diatur dalam PP No. 57 Tahun 2021 Tentang SNP jo. PP No. 4 Tahun 2022.



Bilamana SN Dikti Harus Sudah Diterapkan?

- ❑ **Pasal 68 huruf d Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:


- d. Pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini **paling lama 2 (dua) tahun.**



- ❑ **Pasal 58 PP No. 57 Tahun 2021 Tentang SNP dan PP No. 4 Tahun 2022**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama **2 (dua) tahun** sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021



31 Maret 2023

Pengganti
Permendikbud
No. 3 Tahun 2020
harus sudah selesai

Mekanisme SPM Dikti

❑ Pasal 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

SPM Dikti terdiri atas:

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**; dan
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**.

❑ Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(2) **SPMI** direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.


(3) **SPME** direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh **BAN-PT dan/atau LAM** melalui **akreditasi** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**

❑ Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.

SPM Dikti



Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan **P**eningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Budaya Mutu (Quality Culture)

Budaya Mutu

- Pola pikir
 - Pola sikap
 - Pola perilaku
- berdasarkan
Standar Dikti

We define a “**true culture of quality**” as an environment in which employees:

- **not only** follow quality guidelines; **but**
- also consistently **see** others taking **quality**-focused actions; → **Pola Perilaku**
- **hear** others talking about **quality**; **and** → **Pola Pikir**
- **feel quality** all around them*. → **Pola Sikap**


*Sumber: *Creating a culture of quality*, Ashwin Srinivasan and Bryan Kurey, April 2014

Hubungan SPMI dan SPME (Akreditasi)

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti Pasal 3 ayat (4)

Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi **digunakan** oleh:

BAN- PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.



Lampiran halaman 7 Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)

- ❑ **SPME atau akreditasi** dilakukan melalui **penilaian terhadap luaran penerapan SPMI** oleh perguruan tinggi untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.**

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti oleh Mendikbud

Rancangan Permendikbudristek No. ... Tahun 202.. Tentang SPM Dikti Pasal 3 ayat (3)

Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi **digunakan** oleh:

b. Menteri untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi,

Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

- (1) Menteri **mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b melalui pelaksanaan SPM Dikti.
- (2) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan **Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi** dengan BAN-PT dan/atau LAM, serta Pusat Data dan Informasi, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Koordinasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilakukan secara berkala** yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Rancangan Permendikbud No. ... Tahun 202.. Tentang SPM Dikti Pasal 9

- (1) PDDikti** merupakan sumber data dan informasi bagi **pelaksanaan SPMI di Perguruan Tinggi dan pelaksanaan SPME oleh BAN-PT dan/ atau LAM.**
- (2) PDDikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan **dikelola oleh Kementerian.**
- (3) Perguruan Tinggi** melaporkan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI melalui PDDikti dengan memastikan kebenaran dan ketepatannya.
- (4) BAN-PT dan/ atau LAM menyampaikan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPME secara berkala ke dalam sistem yang terintegrasi dengan PDDikti sesuai dengan kewenangan.

Pembagian Tugas dan Wewenang

1. Ditjen Diktiristek dan Ditjen Diksi

- **Penetapan kebijakan SPMI** untuk pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- **Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi** mempunyai tugas dan wewenang mengimplementasikan kebijakan **SPMI untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi akademik**;
- **Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi** mempunyai tugas dan wewenang mengimplementasikan kebijakan SPMI **untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dan profesi**.

Pembagian Tugas dan Wewenang

2. Perguruan Tinggi

- Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan SPMI mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. **merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;**
 - b. **menyusun perangkat SPMI** yang paling sedikit terdiri atas:
 1. **pengaturan tentang kebijakan SPMI;**
 2. **pengaturan tentang manual penerapan standar dalam SPMI;**
 3. **pengaturan tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan**
 4. **pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI, yang dimuat dalam suatu dokumen;**
 - c. **mengintegrasikan penerapan SPMI pada manajemen perguruan tinggi atau membentuk unit penjaminan mutu yang bertanggung jawab atas penerapan SPMI; dan**
 - d. **mengelola data dan informasi untuk pelaksanaan SPMI melalui PDDikti pada tingkat perguruan tinggi.**

Pembagian Tugas dan Wewenang

3. BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

BAN-PT dan/ atau LAM mempunyai tugas dan wewenang **melakukan SPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/ atau program studi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Rancangan SPMI dan PD Dikti


Siklus SPMI	Pengaturan	Peraturan & Keabsahan	Tanggal		Tautan
			Terbit	Pemutakhiran	
P (Penetapan)	Kebijakan SPMI	Peraturan Pemimpin PT Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal	Tanggal	Tanggal	
	Manual SPMI				
	Standar Dikti				
	• SN Dikti				
	• Std yang ditetapkan PT				
P (Pelaksanaan)	Rekaman pelaksanaan SPMI*				
E (Evaluasi)	Laporan audit mutu internal dan/atau rekapitulasinya	Keabsahan berkas (rekaman, laporan, risalah) oleh pejabat yang berwenang	Tanggal pengesahan berkas yang pertama kali	Tanggal	
	Permintaan tindakan koreksi dan/atau rekapitulasinya				
P (Pengendalian)	Risalah rapat tinjauan manajemen				
Laporan/bukti tindakan koreksi					
P (Peningkatan)	Laporan/bukti peningkatan standar				

* Berbentuk digital dan/atau *hard copy*. Jika berbentuk digital, tulis tautan berkas. Jika *hard copy* tulis tautan *scan* sampul.


Link and Match Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Kerja

Pasal 29 UU Dikti


- (1) **Kerangka Kualifikasi Nasional** merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang **menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja** dalam rangka pengakuan **kompetensi kerja** sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) **Kerangka Kualifikasi Nasional** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan **kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi**.
- (3) Penetapan **kompetensi lulusan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **ditetapkan oleh Menteri**.




Landasan Hukum, Kebijakan Nasional dan Institusional Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi




Siklus Pengembangan Kurikulum



Kerangka Dokumen Kurikulum Prodi



Kerangka Dokumen Kurikulum Prodi





Terima Kasih

Beban Kerja Dosen (BKD)

Induksi SPMI | 21 April 2022

UU No.14 Tahun 2005 Pasal 72 tentang BKD



BKD mencakup kegiatan pokok; *pembelajaran* (merencanakan, melaksanakan proses, dan melakukan evaluasi), *membimbing dan melatih*, *melakukan penelitian*, *melakukan tugas tambahan*, serta *melakukan pengabdian kepada masyarakat*



BKD paling sedikit sepadan dengan 12 sks dan paling banyak 16 sks



ketentuan lebih lanjut mengenai BKD diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Matrix PO BKD 2021

1 UU No. 14/2005 pasal 72 tentang BKD
UU no. 12/2012 tentang Dikti
Permenristekdikti No. 20/2017
Kewajiban LK + Prof (3 tahun)
Permenristekdikti No. 26 2015
Permendikbud No.3/2020 pasal
30 SN Dikti
Kepdirjen Dikti No. 12/E/KPT/2021
POBKD 2021



2 Standardisasi dan Penjaminan
Mutu BKD



Implementasi Kebijakan
#Merdeka Belajar Kampus Merdeka



Pencapaian IK Dosen berkontribusi pada IKU
PT
Pencapaian IKU PT berkontribusi pada IKU
Kementerian



3 BKD dosen: 12-16 sks per semester,
dengan standar:



3.1 Dosen
B+C minimal 9 sks + semua komponen
tidak boleh kosong, maksimal 16 sks per
semester, dikecualikan dosen tugas belajar.



3.2 Dosen Tugas Tambahan
B min 3 sks, C, D, dan E boleh kosong,
maks 16 sks per semester.



3.3 Maksimum sub-unsur pelaksanaan
pendidikan/ pengajaran 12 sks.



3.4 Dosen melaporkan kewajiban khusus



3.5 Kewajiban khusus
berbeda untuk
setiap jenjang JFA

PO BKD 2021



**PELAKSANAAN DISTANDARDISASI SESUAI PERMENDIKBUD NO. 3
TAHUN 2020 Pasal 30 ayat (5)**



**CAPAIAN LUARAN KEGIATAN BERBASIS 'OUTCOME' MINIMAL
'OUTPUT'**



**RINCIAN KEGIATAN DOSEN MENGACU PADA TRIDHARMA PT DAN
ARAH 'KEBIJAKAN MBKM'**



**MEMBERIKAN APRESIASI KEGIATAN LAYANAN DOSEN KEPADA
MAHASISWA , MEREDEFINISI SKS DARI 'JAM BELAJAR' MENJADI
'JAM BERKEGIATAN'**



**KINERJA DOSEN TIDAK DIBATASI HANYA 16 SKS PER SEMESTER
KARENA ADANYA PENGHARGAAN 'KINERJA LEBIH'**



**KEWAJIBAN KHUSUS DIBERLAKUKAN UNTUK SEMUA JENJANG
JABATAN FUNGSIONAL (AA, L, LK, DAN PROFESOR)**



**DATA BKD DAPAT DIGUNAKAN UNTUK LAYANAN KARIER DOSEN
YANG LAIN**

Arah Kebijakan BKD Tahun 2021

Dokumen

- ✓ Mereduksi beban administrasi dosen
- ✓ Melaporkan substansi kinerja dosen
- ✓ Kinerja berorientasi 'outcome' minimal 'output' dan bukan proses

Mekanisme

- ✓ Sistem Terintegrasi BKD
- ✓ Input dokumen dan Penilaian secara daring
- ✓ Asesor BKD Lulus Tes Kompetensi

Hasil Akhir

- ✓ Dosen dapat merencanakan kariernya
- ✓ Rekapitulasi Penilaian BKD PTN/PTS/LLDikti
- ✓ Rekomendasi Ditjen Dikti tentang Pemenuhan kinerja Dosen

Komponen Kegiatan Dosen dalam BKD 2021



1

Mencakup semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi



2

Unsur, sub-unsur, dan kegiatan sesuai dengan PO PAK

1. Menambah #MBKM
2. Mengutamakan layanan kepada Mahasiswa
3. Memberi penghargaan kegiatan yang sesuai IKU PT



3

Jumlah kegiatan tiap sub-unsur

1. Pendidikan Formal dan Sertifikat Diklat (A)= 2, Pelaksanaan Pendidikan (B)= 14;
2. Pelaksanaan Penelitian (C) =9;
3. Pelaksanaan PkM (D)=7;
4. Pelaksanaan penunjang (E)=10.



4

Berkontribusi pada pencapaian IKU PT

Kriteria "M" dan "TM"

No	Jenis Dosen	Unsur Kegiatan	Sks	Keterangan	
1	Dosen	Pendidikan (A/B)	≥9 sks	Tidak boleh kosong	
		Penelitian (C)		Tidak boleh kosong	
		Pengabdian (D)		...	Tidak boleh kosong
		Penunjang (E)		...	Tidak boleh kosong
		JUMLAH		12-16 sks	
2	Dosen dengan Tugas Tambahan	Pendidikan (A/B)	≥ 3 sks	Tidak boleh kosong	
		Penelitian (C)	...	Boleh kosong	
		Pengabdian (D)	...	Boleh kosong	
		Penunjang (E)	...	Boleh kosong	
		JUMLAH	3 - 16 sks		

Kriteria "M" kewajiban khusus dalam waktu 3 tahun

Jabatan Dosen	Pemenuhan Minimal Kewajiban Khusus dalam 3 (tiga) tahun (M)		
	Karya Intelektual	Jumlah Minimal	Kontribusi Penulis
ASISTEN AHLI	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	sebagai penulis utama atau pendamping
LEKTOR	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	sebagai penulis utama atau pendamping

LEKTOR KEPALA	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental	3 karya ilmiah atau 1 karya	salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) sebagai penulis utama atau pendamping
PROFESOR	Menulis buku ajar atau buku teks	1 buku	sebagai penulis utama atau pendamping
	(a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental	3 karya ilmiah atau 1 karya	salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) sebagai penulis utama atau pendamping

Rubrik BKD 2021

A/B. Pelaksanaan Pendidikan, meliputi:

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
A.	Pendidikan					
1.	Pendidikan Formal	Doktor	Ijazah/Surat Keterangan kemajuan studi	12	Ijazah/Surat Keterangan kemajuan studi / Laporan Hasil Studi (LHS) dari pejabat tempat studi	Surat Keterangan kemajuan studi memuat mata kuliah yang ditempuh/riset yang dilakukan. Dibuat setiap semester. Laporan ini sebagai pengganti pelaksanaan tri dharma dan penunjang.
2.	Melaksanakan Pelatihan Dasar	Pelatihan Dasar (Prajabatan) golongan III	Setiap Sertifikat	2	Sertifikat	-
B.	Pelaksanaan Pendidikan					
1.	Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan	melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti problem based learning atau project based learning), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/bengkel/ studio/kebun	Tiap sks persemester	1	SK Pimpinan PT/pimpinan PT, presensi, <i>learning analytic/log activity</i> , dan nilai akhir	<p>Nilai sks= jumlah pertemuan riil, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Dihitung setiap rombel (rombongan belajar).</p> <p>Perkuliahan secara daring, nilai sks= jumlah layanan online riil, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Total perkuliahan daring memenuhi 50% dari seluruh pertemuan perkuliahan.</p> <p>Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus, seperti bidang kedokteran, seni, desain, dst dapat diperhitungkan sks-nya sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Pola pembelajaran yang diutamakan adalah <i>project based learning/case base method</i></p>

B. Pelaksanaan Pendidikan, meliputi:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) <i>student centered learning</i> dengan metode pembelajaran <i>problem based learning</i> atau <i>project based learning</i> ; membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir ; serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring); | 1 sks |
| 2. Membimbing seminar mahasiswa; | 1 sks |
| 3. Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa; | 2 sks |
| 4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya; | 0,25 – 1,33 sks |
| 5. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi; | 0,25 – 0,5 sks |
| 6. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan; | 2 – 10 sks |
| 7. Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/ laboratorium/ rumah sakit/ studio atau lainnya yang setara; dan | 0,5 sks |
| 8. Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam rangka program kampus merdeka; | 2 – 5 sks |

B. Pelaksanaan Pendidikan, meliputi:

- | | |
|--|----------------|
| 9. Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi; | 1 sks |
| 10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan/atau setara; | 3 – 6 sks |
| 11. Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah; | 0,25 – 0,5 sks |
| 12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja; | 3 – 6 sks |
| 13. Melaksanakan kegiatan Pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan MerdekabelajarKampusMerdeka; dan | 5 – 12 sks |
| 14. Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/ memperoleh sertifikasi profesi. | 0,15 – 12 sks |

C. Pelaksanaan Penelitian, meliputi:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya; | 2,5 – 10 sks |
| 2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan; | 0,25 – 7,5 sks |
| 3. Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga; | 2 sks |
| 4. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN); | 3,75 sks |
| 5. Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN); | 2,5 sks |
| 6. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional; | 10 – 20 sks |
| 7. Menghasilkan karya inovatif/ karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/ karya senitidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/ berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa; | 10 sks |
| 8. Menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/ kertas kebijakan (policy brief/ policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan | 2,5 - 5 sks |
| 9. Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda. | 2,5 – 5 sks |

SINTA – Science and Technology



SYAHRIL ARDI

Politeknik Manufaktur Astra

NIDN /NIP/NIDK : 0328097103

Scopus H-Index : 8 | Google H-Index : 11

336,5

Since 2019

956

Overall Score



SETIA ABIKUSNA

Politeknik Manufaktur Astra

NIDN /NIP/NIDK : 0316087206

Scopus H-Index : 3 | Google H-Index : 3

223

Since 2019

316

Overall Score



VUKO A T MANURUNG

Politeknik Manufaktur Astra

NIDN /NIP/NIDK : 0316046605

Scopus H-Index : 1 | Google H-Index : 2

157

Since 2019

157

Overall Score



YOHANES TRI JOKO WIBOWO

Politeknik Manufaktur Astra

NIDN /NIP/NIDK : 0309027603

Scopus H-Index : 1 | Google H-Index : 2

108,5

Since 2019

115,5

Overall Score



ABDI SURYADINATA TELAGA

Politeknik Manufaktur Astra

NIDN /NIP/NIDK : 50265

Scopus H-Index : 2 | Google H-Index : 4

86,5

Since 2019

596

Overall Score

D. Pelaksanaan PkM, meliputi:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemendikbud; | 0 sks
(3 - 10 sks) |
| 2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri; | 2 – 10 sks |
| 3. Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram; | 0,25 – 6 sks |
| 4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; | 0,125 -0,375 sks |
| 5. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan; | 1 sks |
| 6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan | 2,5 sks |
| 7. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah. | 5 – 10 sks |

E. Pelaksanaan Penunjang, meliputi:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi; | 0,25 – 6 sks |
| 2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah; | 0,25 – 0,75 sks |
| 3. Menjadi anggota organisasi profesi; | 0,125 – 0,5 sks |
| 4. Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga; | 0,25 sks |
| 5. Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional; | 0,5 – 0,75 sks |
| 6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah; | 0,25 – 0,75 sks |
| 7. Mendapat tanda jasa/penghargaan; | 1 – 3 sks |
| 8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional; | 5 sks |
| 9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ humaniora; dan | 1 – 3 sks |
| 10. Keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/ kegiatan lainnya dari kementerian. | 0,5 sks |

Permenristekdikti No. 26 tahun 2015

Sanksi Administratif

Pasal 12

Direktur Jenderal berwenang mencabut NIDN, NIDK, atau NUP apabila: Dosen Tetap, Dosen Tetap yang diangkat Perguruan Tinggi dengan perjanjian kerja tidak melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit 12 SKS pada setiap semester.


Terima Kasih

Pengantar AMI dalam SPMI

Oleh: Tim Penyusun SPMI Dit. APTV 2022

www.spm-belmawa-ptvp.kemdikbud.go.id


SPM Dikti



Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan **P**eningkatan Standar Dikti.


Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi




P Pelaksanaan


Tahap Implementasi SPMI



Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 2 : SPMI **direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan** dan **dikembangkan** oleh perguruan tinggi


Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017)






Perpanjangan Peringkat Akreditasi (1)

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



E Evaluasi Pelaksanaan



Permenristekdikti
No. 62 Tahun 2016
Pasal 5 ayat 2

- ✓ **Evaluasi Diri** (*Self Assessment Report*) → **penting**
- ✓ **Auditor AMI** → **memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT**

Landasan Hukum

Bab III Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- 1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.**

Definisi Audit Mutu Internal

Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang **sistematis, mandiri, dan terdokumentasi** untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

Audit Mutu Internal bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan **kesesuaian** antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program

Instrumen APT 2019

← → ↻ File | file:///C:/Users/Hartanto/OneDrive/SPM-PT%20Dikti/Tahun%202018/FGD/FGD%20Instrumen%20Akreditasi/Dokumen%2007%20Lampiran_PerBAN-PT_5... 🔍 ☆ 👤 ⋮

Dokumen 07 Lampiran_PerBAN-PT_59_2018_Matriks_Penilaian_APT_PTA_PTN_Satker.pdf 8 / 41

C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya.	Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI.
A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.		Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.		Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI.		


Instrumen APT 2019 (lanjutan)

- Pada Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, elemen C.2.4.d) tentang Sistem Penjaminan Mutu, untuk mendapatkan skor 4 mensyaratkan adanya **audit berbasis risiko (*risk-based audit*) atau inovasi lainnya**.
- **Audit berbasis risiko adalah** sebuah metode audit internal untuk memberikan jaminan bahwa risiko pada sebuah institusi telah dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan oleh institusi.
- Hal ini **bertujuan untuk** meyakinkan bahwa kegiatan manajemen risiko yang telah disepakati oleh manajemen institusi telah berjalan secara efektif dan efisien.

Prinsip Dasar Audit Mutu Internal

1. Pelaksanaan harus profesional.
2. Penyajian yang wajar : Wajib memberikan laporan yang objektif.
3. Ketelitian : Kecermatan dalam menggali informasi sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang valid.
4. Independen : Mempunyai sikap netral dan obyektif saat membuat kesimpulan audit.
5. Berdasar bukti : Penjelasan yang rasional dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



E Evaluasi Pelaksanaan

- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal (AMI)**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- **Apapun hasil Audit Mutu Internal** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, **perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.**

Evaluasi

Evaluasi : Tahapan di mana para pelaksana standar SPMI harus melakukan (a) pemantuan atau *monitoring*, dan (b) penilaian atau evaluasi (*evaluation*), terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan isi dari setiap standar dalam SPMI



Pengertian Evaluasi

Perbedaan Pemantauan atau *Monitoring* dengan Evaluasi

Pemantauan dan Monitoring	Evaluasi
Para pelaksana standar itu sendiri	Bukan oleh para pelaksana standar
Setiap saat dan sepanjang waktu berlangsungnya kegiatan	Saat berakhirnya kegiatan pelaksanaan
Mengetahui dan mengawasi bagaimana dan sejauh mana isi standar (sedang) dilaksanakan agar tercapai atau terpenuhi isinya	Tujuan: <ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi terhadap pelaksanaan isi standar2. Evaluasi terhadap mutu dari isi standar itu sendiri

Langkah-Langkah Membangun Sistem Audit Internal SPMI



Tujuan dan Sasaran Audit Internal SPMI

A.

- Memeriksa ketersediaan dan/atau kelengkapan semua dokumen yang berkaitan dengan SPMI di unit yang diaudit; dan/atau

B.

- Memeriksa Kepatuhan atau Ketaatan unit yang diaudit terhadap seluruh isi standar, manual, prosedur operasional baku; dan/ atau

C.

- Memeriksa konsistensi atau keajegan dan keteraturan unit yang diaudit di dalam melaksanakan isi standar, manual, prosedur; dan/atau

D.

- Memeriksa dan akhirnya menilai kinerja unit yang diaudit dengan tolok ukur terpenuhi/tercapai tidaknya isi setiap standar SPMI

Bidang atau Obyek Audit Internal SPMI


- Obyek Audit SPMI :
 - a) Standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan secara nasional menurut Undang-Undang (Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti))
 - b) Standar perguruan tinggi
- Jika SN-Dikti yang menjadi patokan minimal, maka setidaknya audit internal harus dilakukan terhadap pelaksanaan ke-24 SN-Dikti

Waktu, Frekuensi, serta Jadwal atau Rencana Kerja Pelaksanaan Audit Internal SPMI

Tentang waktu dan frekuensi audit, perguruan tinggi dapat menetapkan apakah audit dilakukan:

- a. Setahun sekali secara berkelanjutan; atau
- b. Dua tahun sekali; atau
- c. Setiap semester

Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti



P Pengendalian Pelaksanaan



Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.
Menyimpang dari Standar Dikti	


Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen.

Rapat Tinjauan Manajemen (lanjutan)


Indikator	Skor		
	4	3	2
<p>B. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur:</p> <p>1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur.</p>	<p>Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen.</p>

Peningkatan Standar Dikti



P Peningkatan

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

SIKAP MENTAL PENYE- LENGGARAAN SPMI

1. *Quality first*
2. *Stakeholder in*
3. *The next processes is our stakeholder*
4. *Speak with data*
5. *Upstream management*

Syarat Perlu Terakreditasi

Dapat dibaca sebagai Syarat Perlu Peringkat Akreditasi

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi)	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul)	Baik Sekali)		
1	$NA \geq 361$	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	$NA \geq 361$	V	X	-		Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		Baik
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		Baik
6	$NA \geq 200$	X	V / X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	$NA < 200$	V / X	-	-		-

Syarat Perlu Terakreditasi diberlakukan pada butir-butir penilaian yang menentukan status akreditasi, yaitu:

- Skor butir penilaian Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi (Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi) $\geq 2,0$.
- Skor butir penilaian Dosen Tidak Tetap (Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen) $\geq 2,0$.
- Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,0$.
- Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,0$.

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka perguruan tinggi tidak terakreditasi.

ISK APT

Selanjutnya penetapan konversi peringkat akreditasi dari peringkat terakreditasi C ke peringkat akreditasi Baik, peringkat terakreditasi B ke peringkat akreditasi Baik Sekali, dan peringkat terakreditasi A ke peringkat akreditasi Unggul didasarkan pada pemenuhan Skor Minimal tiap butir penilaian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Dosen Tetap Perguruan Tinggi	2,0	2,0	2,0
2	Dosen Tidak Tetap	2,0	2,0	2,0
3	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,5	3,0
4	Siklus SPMI	2,0	2,5	3,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Mekanisme Penjaminan Mutu menuju Outcome Based Accreditation	2,0	2,0	2,0
7	Akreditasi Program Studi	2,0	2,5	3,25
8	Publikasi Ilmiah	2,0	2,5	3,25

Poltek Astra Rencana mengajukan ISK mulai dipersiapkan tahun **2023***

* Kecuali mengajukan Re-Akreditasi APT, **tidak** perlu mengajukan ISK



Terima Kasih

Sosialisasi AMI (Audit Mutu Internal)

Induksi SPMI | 21 April 2022

Prosedur Audit Mutu Internal (AMI) | PMA/AMI/001 thn. 2017

- Prosedur ini mengatur **tata cara kegiatan** mulai dari persiapan audit, *training* auditor, pelaksanaan audit, pembuatan laporan hasil audit, monitoring tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap temuan audit, dan pelaporannya ke Manajemen Puncak.
- **Auditor** adalah personil yang ditugaskan untuk melaksanakan AMI, sebelum melaksanakan AMI, auditor harus telah mengikuti pelatihan AMI. Auditor tidak boleh mengaudit pekerjaan yang berhubungan dengan bagiannya sendiri.
- **Auditee** adalah Bagian dan /atau personil yang diaudit oleh Auditor. Penanggung jawab untuk Auditee adalah Kepala Bagian yang bersangkutan.
- Pelaksanaan AMI dijadwalkan **dua kali setiap tahunnya** (oleh internal auditor dan eksternal auditor)

Tahapan Pelaksanaan Audit (AMI)

1. Audit dilakukan sesuai jadwal yang disepakati/yang sudah ditentukan;
2. Pembukaan dan penyampaian maksud audit;
3. Komunikasi selama audit / tanya jawab;
4. Mengumpulkan dan memverifikasi informasi;
5. Pembuatan dan penulisan kesimpulan audit;
6. Menutup pelaksanaan audit;

Efektifitas SPMI dalam RTM

Pentingnya pelaksanaan AMI

**PerBAN-PT No. 3
tahun 2019**



**IKU
Sistem Penjaminan
Mutu**




Pelaporan SPMI ke Kemdikbudristek

7 Unsur Utama dalam RTM:

1. Hasil Audit Internal,
2. Umpan Balik,
3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk,
4. Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan,
5. Tindak Lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen sebelumnya,
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Penjaminan Mutu,
7. Rekomendasi untuk Peningkatan.

**Diisi hasil
Planning Cycle**



Activity Plan AMI 2022

1

**Audit Mutu
Internal (AMI)
By Auditor Internal**



- Sosialisasi Internal Auditor : Jun 2022
- *Training* Internal Auditor : Jun 2022
- Pelaksanaan AMI 2022 : Jul 2022
- Pelaksanaan RTM 2022 : Nov 2022

2

**Audit Mutu
Internal (AMI)
by Auditor Eksternal**




- Pelaksanaan 2022 : Okt 2022
- Pelaporan SPMI Online ke Kemendikbudristek : Nov 2022

Rencana Pelaksanaan SPMI - AMI 2022

No	Acitivity	Planning	Schedule																											
			Jun'21				Jul'21				Sep'21				Okt'21				Nov'21				Des'21				Jan'22			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pembuatan Self Assessment AMI 2022	Jun'22	■																											
2	Rapat Sosialisasi AMI 2022	Jun'22	■																											
3	Unggah <i>Self Assessment</i> via website untuk semua Auditee	Jun'22		■	■	■	■																							
4	Training Internal Auditor	Jul'22					■																							
5	Pelaksanaan AMI 2022	Jul - Sep'22					■	■	■	■	■	■	■																	
6	<i>Collect</i> Laporan AMI 2022	Sep - Okt'22										■	■	■	■	■	■													
7	Rekap Laporan AMI 2022	Nov'22																	■	■	■	■								
8	<i>Follow up progress</i> Laporan AMI 2022	Nov - Des'22																	■	■	■	■	■							
9	<i>Monitoring penyelesaian corrective action</i> temuan AMI 2022	Nov - Des'22																	■	■	■	■	■	■						
10	Rapat Tinjauan Manajemen AMI 2022	Des'22																									■			

■ Planning

Siklus Penjaminan Mutu Politeknik Astra (PPEPP) 2022



Pelaksanaan AMI di Lapangan

- Auditor hendaknya mengetahui dan memahami Auditee (tugas dan tanggung jawabnya)
- Mengetahui *flow process* aktivitas di bagian yang akan diaudit
- Memahami daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk mengaudit
- Membantu untuk mengarahkan / memperjelas pertanyaan agar jawaban Auditee sesuai dengan harapan institusi / SPMI (standar yang ada)
- Menindak lanjuti *act plan* atau rencana perbaikan yang disampaikan oleh Auditee pada lembar temuan yang dijanjikan
- Melakukan verifikasi terhadap hasil temuan beserta jawabannya, yang pada akhirnya akan menjadi bahan laporan pada Rapat Tinjauan Manajemen
- Arahkan dalam RTM akan menjadi bahan untuk act plan berikutnya, sehingga roda PDCA /PPEPP dapat digulirkan untuk selanjutnya (*continuous improvement*)

Update Info terkait AMI 2022

- Ada beberapa **perbaikan dalam daftar pertanyaan audit** terutama mengenai IKT/IKU dan manajemen resiko
- **Penambahan** dan/atau **perubahan** anggota tim Internal Auditor
- **Perbaikan website BPM** guna peningkatan mutu SPMI terutama pelaksanaan AMI agar menjadi lebih baik lagi

Terima Kasih